

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup manusia saat ini semakin meningkat dan berubah. Manusia memiliki kebutuhan hidup meliputi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan tersebut menjadi berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti untuk kebutuhan tersier, setelah manusia memenuhi kebutuhan primernya dan sekundernya, biasanya manusia juga akan memenuhi kebutuhan tersiernya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang paling tertinggi, kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi benda yang tergolong mewah, seperti mengkonsumsi makanan impor.<sup>1</sup> Sebagian orang rela merogoh koceknya untuk menikmati makanan impor yang dijadikannya sebagai pemuas kebutuhan tersiernya.

Makanan import yang biasanya menjadi pemenuh kebutuhan tersier adalah daging sapi. Pelaku usaha memperhatikan fenomena yang terjadi dan menjadikan fenomena tersebut menjadi ladang usahanya dalam bentuk usaha restoran. Pelaku usaha berupaya untuk menarik perhatian konsumen semaksimal mungkin, namun pelaku usaha terkadang menghalalkan berbagai cara agar dapat mengelabui konsumen. Pelaku usaha di beberapa restoran menyajikan menu yang berisikan berbagai macam jenis daging sapi dengan

---

<sup>1</sup> <https://www.ilmusiana.com/2015/07/kebutuhan-tersier-pengertian-dan-contoh.html>  
diakses tanggal 24 Juni 2019.

berbagai macam kualitas dan harganya, dari daging lokal sampai daging impor, dengan berbagai bagian potongan dan kualitas. Pelaku usaha mencoba mencari keuntungan sebesar-besarnya, seperti mengurangi kuantitas dari daging sapi, atau seperti menurunkan kualitas dari daging sapi namun pelaku usaha tetap menjualnya dengan harga yang tinggi. Contohnya, sebuah restoran yang menyajikan menu *Wagyu Beef* namun yang disajikan kepada konsumen adalah *Meltique Beef*. *Wagyu Beef* adalah daging sapi ras tertentu yang memiliki kecenderungan genetik berupa permarmaran (*marbling*) tinggi dan memproduksi lemak tak jenuh berminyak dalam jumlah besar. Sementara itu *Meltique Beef* adalah daging sapi dari Australia yang disuntikkan dengan minyak canola yang akan menghasilkan rasa yang enak.

Dengan dua jenis daging tersebut dapat terlihat perbedaan harga, karena dari kualitas saja telah terlihat berbeda. Pelaku usaha melihat perbedaan ini dan dijadikan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara mengelabui konsumen. Harga *Wagyu Beef* dalam salah satu website perdagangan online (*e-commerce*) Tokopedia, untuk *Wagyu Beef* dengan level *marbling* 4-5 sekitar Rp330.000/kg.<sup>2</sup> dan di *e-commerce* Bukalapak untuk *Wagyu Beef* dengan level *marbling* 7 sekitar Rp675.000/kg<sup>3</sup> sedangkan untuk *Meltique Beef* dalam *e-commerce* Tokopedia dengan jenis Hokubee seharga Rp65.000/250 gram<sup>4</sup> dan dalam *e-commerce* Bukalapak *Meltique Beef* dengan

---

<sup>2</sup> <https://www.tokopedia.com/blisskitchenid/daging-sapi-wagyu-d-rump-beef-steak-marbling-4-5-pack-1kg> diakses tanggal 19 Juli 2019.

<sup>3</sup> <https://www.bukalapak.com/p/food/bahan-mentah/luiwldv-jual-australia-steak-cut-sirloin-wagyu-mb-7-real-beef-prime-cut-best-taste> diakses tanggal 19 Juli 2019.

<sup>4</sup> <https://www.tokopedia.com/zoekmart/daging-beef-meltique-hokubee-striploin> diakses tanggal 19 Juli 2019.

jenis Kazow seharga Rp55.000/200 gram.<sup>5</sup> Terlihat jelas perbedaannya yang dijadikan celah bagi pelaku usaha untuk mengelabui konsumen.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjual *Meltique Beef*, yang menjadi masalah adalah ketika pelaku usaha melakukan tindakan yang tidak jujur dengan menjual *Meltique Beef* seharga *Wagyu Beef* sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumennya. Dengan memperhatikan kewajiban pelaku usaha, seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>6</sup>

Mungkin masih banyak konsumen yang belum mengetahui apa perbedaan dari *Wagyu Beef* dan *Meltique Beef*, ketidaktahuan konsumen itu juga yang menyebabkan pelaku usaha melakukan perbuatan yang tidak jujur. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.<sup>7</sup> Hal ini terlihat seperti masalah biasa, tapi bagi konsumen yang rela mengeluarkan dana lebih untuk menikmati sebuah makanan yang dijadikan sebagai pemenuhan

---

<sup>5</sup> <https://www.bukalapak.com/p/food/makanan/e10g76-jual-daging-sapi-aus-ribeye-meltik-meltique-wagyu-kazoku-beef-steak-200g> diakses tanggal 19 Juli 2019.

<sup>6</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm, 36.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 36.

kebutuhan tersiernya, pasti akan terasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha ini.

Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan bagi konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK ini merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>8</sup> Keberadaan UUPK ini membuat konsumen dapat memperjuangkan haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Hak dari konsumen ini terdapat dalam Pasal 4 huruf c UUPK menyebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha yang melakukan perbuatan yang tidak jujur yang telah dijelaskan diatas ada kemungkinan tidak memperhatikan Pasal 7 huruf b UUPK menyebutkan yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Apabila konsumen merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha, konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi merupakan

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 8.

salah satu hak pokok konsumen dalam hukum perlindungan konsumen. Hak atas ganti rugi ini bersifat universal di samping hak-hak pokok lainnya. Ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen pada hakikatnya berfungsi sebagai:<sup>9</sup>

1. Pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar;
2. Pemulihan atas kerugian materiil maupun immateril yang telah dideritanya;
3. Pemulihan pada keadaan semula.

Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam:

1. Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barang-barang yang dibeli,
2. Kerugian immateril, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk penulisan hukum berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Informasi Konsumen Pembeli Makanan di Restoran”.

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 37.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak informasi konsumen pembeli makanan di restoran berupa *Meltique Beef* dengan harga *Wagyu Beef*?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha restoran yang menjual *Meltique Beef* dengan harga *Wagyu Beef* yang merugikan konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk:

1. Menganalisis perlindungan konsumen atas hak informasi pembelian *Meltique Beef* yang dijual dengan harga *Wagyu Beef*.
2. Menganalisis tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan *Meltique Beef* yang dijual dengan harga *Wagyu Beef* yang merugikan konsumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis:

1. Sisi teoretis, penelitian ini diharapkan untuk pengembangan keilmuan hukum di bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam masalah perlindungan konsumen atas hak informasi yang dilanggar oleh pelaku usaha dengan obyek masalah yang dikaji.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penulis telah menelusuri berbagai macam karya tulis ilmiah mengenai hukum perlindungan dan sampai saat dituliskannya topik ini ke dalam sebuah proposal penelitian, penulis belum menemukan karya tulis ilmiah dengan rumusan masalah yang sama. Penulis hanya menemukan karya tulis ilmiah dengan tema yang sama yaitu perlindungan hukum mengenai konsumen. Adapun penelitian yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Edo Rahmanta Ersu Putra mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi yang Tidak Layak Konsumsi Di Kota Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengkonsumsian daging sapi yang tidak layak konsumsi menurut UUPK di Kota Yogyakarta, Pasal 1320 KUHPer menjelaskan mengenai syarat-syarat untuk sahnya perjanjian yaitu dalam ayat 3 yakni suatu hal tertentu, maka barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan setidaknya dapat ditentukan bahwa barang yang menjadi objek jual beli itu jelas, dan pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lainnya bersedia membayar harga yang diperjanjikan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Edo Rahmanta Ersu Putra, "Perlindungan Konsumen terhadap Konsumen Pengguna Daging Sapi yang Tidak Layak Konsumsi Di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi Anjani mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Daging Sapi di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa harga daging sapi setiap tahunnya meningkat tetapi persediaan daging sapi di Indonesia masih kurang sehingga pemerintah melakukan impor daging sapi. Impor daging sapi terbesar dari Australia, pada saat kurs Aud meningkat impor di Indonesia tetap mengalami peningkatan karena keterbatasannya persediaan daging sapi di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan harga daging sapi Indonesia tidak berpengaruh kepada kurs.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra mengenai Beberapa Alasan Penjual Coto Makassar Melakukan Keputusan Pembelian Daging Sapi Lokal dan Impor di Kota Makassar. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa yang menjadi kualitas dari daging sapi ini adalah alasan penjual coto yang menggunakan daging sapi lokal sebagai bahan baku pembuatana coto lebih besar dipengaruhi atribut kualitas daging dengan presentase 100%, dibandingkan penjual coto yang menggunakan bahan baku daging sapi impor hanya dipengaruhi atribut kualitas daging sapi dengan presentase 77,78%.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Firman Tornado Megahputra mengenai Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektronik (E-Juice) di Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa perlindungan hukum terkait dengan hak atas informasi produk cairan rokok elektronik (e-juice) di Yogyakarta belum berjalan dengan

---

Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>11</sup> Sri Dewi Anjani, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Daging Sapi di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2017.

<sup>12</sup> Hendra, "Beberapa Alasan Penjual Coto Makassar Melakukan Keputusan Pembelian Daging Sapi Impor dan Lokal di Kota Makassar", *Skripsi*, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, 2014.



baik karena masih ditemukannya produk-produk yang tidak mencantumkan label informasi. Konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha cairan rokok elektrik (e-juice) yang tidak memberikan hak informasi dan petunjuk penggunaan barang adalah sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>13</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Nur Aini mengenai Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman. Berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa secara normatif perlindungan hukum konsumen terhadap makanan dan minuman kaleng di kota Yogyakarta didasarkan pada berbagai peraturan yang berlaku yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen pangan. Namun secara empiris perlindungan konsumen makanan dan minuman kaleng belum sesuai dengan hak atas keamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 4 UUPK huruf h. Mekanisme mendapatkan hak konsumen terhadap pelaku usaha berdasarkan Pasal 45 UUPK adalah melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan pengadilan pada umumnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Firman Tornado Megahputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Informasi Produk Cairan Rokok Elektronik (E-Juice)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>14</sup> Fauziah Nur Aini, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Dari beberapa skripsi tersebut membahas permasalahan yang memiliki kaitan dengan skripsi penulis, namun pembahasan dan rumusan masalah dari setiap skripsi tersebut berbeda, yang menjadi pembeda dari beberapa skripsi tersebut adalah di dalam skripsi ini membahas hak informasi dari konsumen pembeli daging sapi di restoran yang dilanggar oleh pelaku usaha atau restoran yang menjual daging sapi tersebut. Pelaku usaha mengabaikan hak informasi konsumen dengan menyajikan daging sapi jenis Meltique Beef namun menjualkannya dengan harga daging sapi jenis Wagyu Beef.

#### **F. Kerangka Teori**

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument* (Belanda) yang artinya pihak pemakai barang dan jasa.<sup>15</sup> Konsumen disini adalah sebagai subyek hukum dari perlindungan konsumen. kedudukan konsumen sebagai subyek hukum ini telah diatur dalam UUPK. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPK menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dapat dikatakan konsumen adalah subyek hukum, maka sebagai konsumen pasti memiliki hak dan kewajibannya. Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan pada hakikatnya mengandung

---

<sup>15</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2015, Hlm. 8

kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.<sup>16</sup>

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 40.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebut di atas secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapat produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta benda karena memakai atau mengkonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>17</sup>

Untuk kewajiban konsumen diatur di dalam Pasal 5 UUPK:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. meritakad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

---

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 33.

ekonomi. Pelaku usaha juga termasuk subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik ditentukan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Rosmawati, *Op Cit*, hlm. 67.

Bagi pelaku usaha selain adanya hak dan kewajiban baginya, terdapat larangan dalam pelaksanaan usahanya yang melakukan kecurangan dalam harga dagangannya, hal tersebut diatur di dalam Pasal 10 UUPK, yaitu:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, merupakan penjelasan mengenai perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution, inisialnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup> Menurut Mochtar

---

<sup>19</sup> Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 13.

Kusumaatmadja berdasarkan rumusan Hukum Internasional, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pelbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup> Dapat kita katakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah yang senantiasa bersifat mengatur dan juga melindungi konsumen. Sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara para pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Di dalam UUPK terdapat asas dan tujuan perlindungan konsumen. Di dalam Pasal 2 UUPK mengatur tentang asas perlindungan konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Tujuan dari perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 3 UUPK, yaitu bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hlm. 3.

<sup>21</sup> Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 51.



- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis.

### **2. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini akan berfokus pada konsumen sebagai pembeli dan pelaku usaha sebagai pemilik restoran yang melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan menjual Meltique Beef dengan harga Wagyu Beef.

### **3. Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yuridis, seperti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), KUHPer, Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, data-data dari lapangan dan hasil wawancara dengan

narasumber. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang berupa buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian, dan bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian serta bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu merupakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang menjadi bahannya adalah seperti kamus dan ensiklopedi.

#### 4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan cara:

- a. Studi pustaka, yakni mengkaji buku-buku literatur, jurnal hukum dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Studi dokumen, yakni mengkaji dokumen institusional yang berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.
- c. Wawancara, yakni melakukan wawancara kepada narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan merupakan bentuk penelitian yang mengutamakan bahan hukum

berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang berarti metode ini adalah sebuah analisis yang memberikan penjelasan atau uraian terhadap perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dan menjadi masalah di dalam penelitian ini.

#### **H. Pertanggungjawaban Sistematika**

Agar dapat memberikan penjelasan atas uraian di skripsi ini, penulis akan memberikan uraian secara garis besar dari setiap babnya. Sistematika di dalam penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang saling berkaitan yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4.

Bab 1, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 1 ini merupakan pemaparan awal penulis mengangkat judul ini yang menjadi skripsi penulis dan menyajikan latar belakang dari kasus yang diangkat dalam skripsi ini. Permasalahan dalam kasus ini terdapat dalam rumusan masalah yang dipilih oleh penulis dan diharapkan memiliki tujuan dan manfaat yang sesuai dengan harapan penulis.

Bab 2, berisi tentang tinjauan umum pengertian perlindungan hukum konsumen, pengertian pihak-pihak dalam perlindungan hukum konsumen, dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Bab 2 ini merupakan berisikan tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan/atau rumusan masalah. Bab 2 ini berisikan kajian normatif hal-hal yang menyangkut tentang perlindungan konsumen dan berisikan pula mengenai perlindungan konsumen dari prespektif Hukum Islam.

Bab 3, berisi analisa pelaksanaan perlindungan hukum konsumen pembeli makanan di restoran yang mengalami kecurangan yang dilakukan oleh pemilik restoran atau pelaku usaha. Isi dari bab 3 ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dipilih oleh penulis.

Bab 4, berisi kesimpulan dan saran dari semua bab-bab yang ada di dalam penelitian ini agar bisa menyempurnakan skripsi penulis. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan dan saran yang diberikan pasti berkaitan dengan hasil temuan dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS HAK INFORMASI TERHADAP PEMBELI PRODUK DAGING**